



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

H. DARWIS BIN KEMISI, NIK 1708040107350001, tempat tanggal lahir Curup, 1 Juli 1935, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak bekerja bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kuto Rejo, Kecamatan, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon I**;

HARTATI JURYA ALIAS HARTATI BINTI HASBI, NIK 1708045009630001, tempat tanggal lahir Suka Marindu, 10 September 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kuto Rejo, Kecamatan, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon II**;

DYAN REBY EKA PUTRI, SE BINTI DAMSI. A, S.Sos ALIAS DAMSI'A, NIK 1708046301890001, tempat tanggal lahir Curup, 23 Januari 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon III**;

OCTSY FERNANDES A, Md BIN DAMSI. A, S.Sos ALIAS DAMSI'A, NIK 1708040110920001, tempat tanggal lahir Curup, 1 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon IV**;

RICKI NOPIANTO BIN DAMSI. A, S.Sos ALIAS DAMSI'A, NIK 1708040411970003, tempat tanggal lahir Arga Makmur, 4 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polisi, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun I, Desa Kuto Rejo, Kecamatan, Kabupaten
Kepahiang, sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut juga
sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan
permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kepahiang tanggal 09 Januari 2024 dengan register perkara Nomor
8/Pdt.P/2024/PA.Kph, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya Pemohon II telah menikah dengan seorang
laki-laki yang bernama Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a pada tanggal 25
Oktober 1988 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
928/18/X/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan tanggal
25 Oktober 1988 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak, yang bernama;
 - a. Dyan Reby Eka Putri, SE binti Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a, NIK
1708046301890001, tempat tanggal lahir Curup, 23 Januari 1989, agama
Islam, pendidikan S1;
 - b. Octsy Fernandes, A.Md bin Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a, NIK
1708040110920001, tempat tanggal lahir Curup, 1 Oktober 1992, agama
Islam, pendidikan D3;
 - c. Ricki Nopianto bin Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a, NIK
1708040411970003, tempat tanggal lahir Arga Makmur, 4 November
1997, agama Islam, pendidikan SLTA;
2. Bahwa, Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a telah meninggal dunia dikarenakan
sakit pada tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Kutipan

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor : 1708-KM-05092023-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

3. Bahwa, ibu kandung dari Pewaris yang bernama Hj. Mulia telah meninggal dunia pada tahun 2018;
4. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia Pewaris tetap beragama Islam;
5. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah selain dengan Pemohon II;
6. Bahwa, Pewaris memiliki hutang di Bank BNI Kabupaten Kepahiang ;
7. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk mengurus pemutusan hutang pinjaman di Bank BNI Kabupaten Kepahiang oleh para Pemohon;
8. Bahwa, oleh karena Pewaris meninggalkan ayah kandung, istri dan 3 orang anak kandung maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kepahiang berkenan menetapkan ahli waris dari Almarhum Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a kepada yang berhak yaitu para Pemohon;
9. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2023;
3. Menetapkan:
 - a. H. Darwis bin Kemisi (Ayah kandung)
 - b. Hartati Jurya alias Hartati binti Hasbi, (Istri);
 - c. Dyan Reby Eka Putri, SE binti Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a, (anak kandung);

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Octsy Fernandes A, Md bin Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a, (anak kandung);

e. Ricki Nopianto bin Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a, (anak kandung);

Adalah Ahli Waris Sah dari Pewaris yang bernama Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a ;

4. Menetapkan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus pemutusan hutang pinjaman di bank BNI Kabupaten Kepahiang oleh para Pemohon atas nama Pewaris yang bernama Almarhum Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a di Bank BNI Kabupaten Kepahiang oleh para Pemohon sebagai ahli waris;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708040107350001 a.n. H. Darwis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 27 Januari 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708045009630001 a.n. Hartati Jurya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 31 Maret 2015, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708046301890001 a.n. Dyan Reby Eka Putri, SE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 9 Oktober 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708040110920001 a.n. Octsy Fernandes A, Md yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 6 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1708040411970003 a.n. Ricki Nopianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 11 Agustus 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Damsi'a dan Hartati dengan Nomor 928/18/X/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Kemering Ulu tertanggal 25 Oktober 2019, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708041510090002 atas nama Damsi.A, S.Sos yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 5 Agustus 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708042801090025 atas nama Simon, SE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 17 Oktober 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1708042412140002 atas nama Octsy Fernandes A, Md yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 23 Mei 2018, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1708-KM-05092023-0004 atas nama Damsi.A yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 5 September 2023, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama Damsi.A yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuto Rejo, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.11;

B. Saksi-Saksi;

1. **Karnila Wati binti H Darwis**, tempat tanggal lahir Curup, 10 September 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Syahrial, RT003 RW001 Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Damsi'a;
- Bahwa saksi kenal dengan Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a;
- Bahwa Pemohon I/ H. Darwis adalah ayah kandung dari Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a;
- Bahwa Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a dan Hartati Jurya alias Hartati binti Hasbi adalah pasangan suami isteri dan mempunyai 3 orang anak, yaitu Dyan Reby Eka Putri, Octsy Fernandes dan Ricki Nopianto;
- Bahwa Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2023 karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a telah meninggal dunia sekitar 13 tahun yang lalu atau lebih dahulu dari Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a;
 - Bahwa semasa hidupnya, Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Hartati Jurya alias Hartati binti Hasbi;
 - Bahwa Para Pemohon dan Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a semasa hidupnya beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a dan mengurus pemutusan hutang pinjaman di bank BNI Kabupaten Kepahiang atas nama Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a;
2. **Joko Pianto bin Imam Sudarwo**, tempat tanggal lahir Kota Bumi, 23 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Industri RT014 RW005, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai besan Damsi'a;
 - Bahwa Pemohon I/ H. Darwis adalah ayah kandung dari Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a;
 - Bahwa Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a dan Hartati Jurya alias Hartati binti Hasbi adalah pasangan suami isteri dan mempunyai 3 orang anak, yaitu Dyan Reby Eka Putri, Octsy Fernandes dan Ricki Nopianto;
 - Bahwa Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2023 karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
 - Bahwa ibu kandung dari Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a telah lama meninggal dunia atau lebih dahulu dari Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Hartati Jurya alias Hartati binti Hasbi;
- Bahwa Para Pemohon dan Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a semasa hidupnya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a dan mengurus pemutusan hutang pinjaman di bank BNI Kabupaten Kepahiang atas nama Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Pewaris beragama Islam (vide bukti P.1 s.d. P.6) dan Para Pemohon mempunyai hubungan dengan pewaris (vide bukti P.6 s.d. P.11), maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dan Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a (Pewaris) beragama Islam dan Para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon serta bukti P.1 s.d. P.5, diketahui Para Pemohon, kecuali Pemohon I bertempat tinggal di

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, dengan demikian perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a untuk kepentingan mengurus pemutusan hutang pinjaman di bank BNI Kabupaten Kepahiang atas nama Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 R.Bg siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya kepada para Pemohon dibebankan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut relevan dan mendukung dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/285 RBg., jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon diperiksa satu persatu, sudah dewasa dan disumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg., keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung, saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a dan Hartati Jurya alias Hartati binti Hasbi adalah pasangan suami isteri dan mempunyai 3 orang anak, yaitu Dyan Reby Eka Putri, Octsy Fernandes dan Ricki Nopianto;
- Bahwa Pemohon I/ H. Darwis adalah ayah kandung Damsi. A, S.Sos;
- Bahwa Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2023 karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan dari ahli waris;
- Bahwa ibu kandung Damsi. A, S.Sos telah meninggal dunia lebih dahulu dari Damsi. A, S.Sos;
- Bahwa semasa hidupnya, Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Hartati Jurya alias Hartati binti Hasbi;
- Bahwa Para Pemohon dan Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a semasa hidupnya beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a dan mengurus pemutusan hutang pinjaman di bank BNI Kabupaten Kepahiang atas nama Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang Pewaris dan orang-orang yang menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Selanjutnya pada Pasal 17 huruf c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa bila ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan fakta di atas diketahui bahwa Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a harus dinyatakan sebagai Pewaris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a) Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, diketahui bahwa pada saat pewaris meninggal dunia tanggal 24 Agustus 2023, ibu kandung kandung Pewaris telah meninggal lebih dahulu sedangkan ayah, isteri dan anak-anak pewaris masih hidup, dengan demikian maka yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah Para Pemohon sebagai ayah, isteri dan anak-anak pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak ditemukan adanya unsur-unsur atau perbuatan para ahli waris yang menyebabkan ahli waris terhalang sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam serta Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI. Dengan demikian maka permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a bin H. Darwis telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2023 karena sakit;
3. Menetapkan:
 - 3.1. H. Darwis bin Kemisi (sebagai ayah kandung);
 - 3.2. Hartati Jurya alias Hartati binti Hasbi (sebagai isteri);
 - 3.3. Dyan Reby Eka Putri, SE binti Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a (sebagai anak perempuan kandung);
 - 3.4. Octsy Fernandes A, Md bin Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 3.5. Ricki Nopianto bin Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a (sebagai anak laki-laki kandung);

Sebagai ahli waris dari Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a bin H. Darwis;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pemutusan hutang pinjaman di bank BNI Kabupaten Kepahiang atas nama Damsi. A, S.Sos alias Damsi'a;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Roichan Mahbub, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H., dan Dhania Alifia, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Hestiana Leonarti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Roichan Mahbub, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dhania Alifia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hestiana Leonarti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp.375.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 4. PNBP Panggilan : | Rp. 50.000,00 |
| 5. Redaksi : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai : | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp550.000,00 |
| (lima ratus lima puluh ribu rupiah) | |